

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang dirumuskan, tinjauan pustaka yang dikaji, serta hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep dan Praktik Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Indonesia dan Korea Selatan, menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan dan pelaksanaannya. Di Indonesia, penyelesaian PHPU dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki kewenangan eksklusif untuk menangani sengketa hasil pemilu. Proses ini difokuskan pada isu-isu konstitusional dengan tujuan menjaga stabilitas politik dan demokrasi. Penyelesaian dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 14 hingga 30 hari kerja, untuk mencegah ketegangan politik yang berkepanjangan. Sementara itu, di Korea Selatan, penyelesaian PHPU berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung (*Supreme Court*), yang menangani sengketa pemilu sebagai bagian dari berbagai perkara hukum lainnya. Proses ini memberikan waktu lebih panjang, hingga 180 hari, untuk pemeriksaan bukti yang lebih mendalam. Namun, karena Mahkamah Agung juga menangani berbagai jenis kasus lain, sengketa hasil pemilu sering kali tidak menjadi prioritas, sehingga prosesnya cenderung lambat dan kurang relevan bagi stabilitas politik.
2. Sistem penyelesaian PHPU Presiden di Indonesia memiliki jangka waktu penyelesaian persidangan yang singkat sehingga pendekatan ini sering kali dinilai terlalu terburu-buru dan pemeriksaan bukti kurang mendalam.

Akibatnya, kualitas keputusan terkadang dipertanyakan, meskipun sistem ini menunjukkan komitmen terhadap penghormatan suara rakyat dan stabilitas demokrasi. Sebaliknya, di Korea Selatan, waktu penyelesaian yang lebih panjang dengan memberikan ruang untuk pemeriksaan bukti yang lebih teliti. Namun, dalam praktiknya dinilai kurangnya prioritas terhadap sengketa hasil pemilu ini menyebabkan proses yang lambat dan kurang relevan, sehingga suara rakyat dalam pemilu sering kali dianggap kurang dihargai. Hal ini melemahkan legitimasi demokrasi dan menciptakan rasa kecewa di masyarakat. Dengan demikian, sistem di Indonesia bisa mengadopsi sistem ini namun dengan berorientasi pada stabilitas politik. Di Korea Selatan, pemilih memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan jika mereka mencurigai bahwa presiden terpilih tidak sah. Hal ini memungkinkan pemilih, sebagai bagian dari rakyat, untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, sehingga berkas pembuktian permohonan menjadi lebih detail dan efisien dibandingkan jika hanya pasangan calon presiden yang menjadi pemohon.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan kepada kedua negara, serta lembaga penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah:

1. Mahkamah Konstitusi (MK) perlu mengoptimalkan proses pemeriksaan bukti agar lebih mendalam, meskipun waktu penyelesaian sengketa terbatas. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi atau metode penyederhanaan administrasi perkara. Selain itu, meskipun waktu penyelesaian sengketa dirancang untuk menjaga stabilitas politik, diperlukan evaluasi apakah durasi yang ditentukan cukup untuk

menghasilkan keputusan yang berkualitas tanpa mengorbankan keadilan substantif.

2. Regulasi terkait penyelesaian sengketa hasil pemilu perlu dievaluasi oleh DPR sebagai pembentuk undang-undang secara berkala agar mampu menyeimbangkan antara kecepatan penyelesaian dan kualitas keputusan yang mendukung keadilan substantif. Selain itu, edukasi kepada masyarakat terkait mekanisme penyelesaian PHPU perlu ditingkatkan di kedua negara. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu.
3. Untuk meningkatkan partisipasi publik dan memastikan akuntabilitas dalam proses pemilihan presiden di Indonesia, disarankan agar Undang-Undang Pemilu direvisi untuk memperluas legal standing pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden. Saat ini, hanya pasangan calon presiden yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu. Dengan memberikan hak kepada pemilih untuk mengajukan permohonan serupa, diharapkan proses pengawasan dan penegakan hukum dalam pemilu menjadi lebih transparan dan akomodatif terhadap aspirasi rakyat. Perluasan legal standing ini juga sejalan dengan prinsip demokrasi partisipatif, di mana warga negara memiliki peran aktif dalam memastikan integritas proses pemilu. Selain itu, dengan melibatkan pemilih dalam proses hukum, pengumpulan bukti dan informasi terkait dugaan ketidaksesuaian dalam pemilu dapat menjadi lebih komprehensif dan akurat. Implementasi perubahan ini

memerlukan kajian mendalam dan penyesuaian dalam kerangka hukum yang ada, termasuk amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, perlu disusun mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa hak ini tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dengan demikian, revisi undang-undang yang memberikan legal standing kepada pemilih dalam sengketa hasil pemilihan presiden diharapkan dapat memperkuat sistem demokrasi di Indonesia dan memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.

Kedua negara dapat membentuk tim independen secara resmi yang bertugas mengevaluasi sistem PHPU secara berkala. Tim ini dapat terdiri dari akademisi, praktisi hukum, dan perwakilan masyarakat sipil yang memiliki kompetensi di bidang hukum pemilu. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, pembentukan tim ini dapat diinisiasi oleh Mahkamah Konstitusi bersama lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Pemilu).

